



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 7 November 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta (pedagang air galon isi ulang), bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir Lamongan, 13 Maret 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Termohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang terdaftar didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan registe Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 1985 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/X/X/XXXX, tanggal 29 April 1985;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Solor dan pada tahun 1997 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 11 Agustus 1985;
 - 3.2. **ANAK II**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 13 Agustus 1988;
 - 3.3. **ANAK III**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Kupang, 20 Oktober 1989;
 - 3.4. **ANAK IV**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kupang, 18 Juni 1991;anak pertama sudah menikah, anak kedua dalam asuhan Pemohon, anak ke tiga dan anak ke empat sudah menikah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 1992 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon juga tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap Termohon namun Termohon tidak merubah perilakunya;
6. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
7. Bahwa sejak tahun 2021 Termohon tidak mau menerima nafkah lahir yang Pemohon berikan;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami dan antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga dan anak-anak sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan terhadap *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* terjadi kesepakatan secara tertulis tertanggal 21 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator.

Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (4) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah* kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

BAB III

Ketentuan lain-lain

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai sebagian ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan perdamaian sebagian ini, maka permasalahan *mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah* dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 4

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 5

Bahwa para pihak **mohon** untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam putusan;

Pasal 6

Bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila Hakim menolak perkara aequo atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian sebagian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, untuk pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Pemohon memberi tambahan pada posita dan petitum sesuai dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 21 November 2024 yaitu:

Penambahan pada posita:

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Penambahan pada petitum:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 21 November 2024 yaitu:

- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam permohonannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 1(satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 6 (enam), angka 12 (dua belas), dan angka 13 (tiga belas);
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 (empat), fakta yang sebenarnya adalah pertengkaran sudah dimulai pada tahun 1986 (sesudah anak pertama lahir). Pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi. Pemohon tidak menafkahi dengan selayaknya dan tidak ada keterbukaan tentang masalah finansial. Sejak saat itu selalu terjadi perselisihan hingga terjadi KDRT. Tetapi Termohon masih sabar menjalani dan mempertahankan rumah tangga, selalu menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 (lima), fakta sebenarnya adalah Termohon selalu

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintrospeksi diri dan selalu bersabar untuk menjaga keutuhan rumah tangga demi kehidupan dan masa depan anak-anak;

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh), fakta sebenarnya adalah Pemohon tidak memberikan nafkah selayaknya sesuai dengan penghasilan Pemohon, Pemohon hanya memberikan nafkah pangan (berupa beras dan minyak tanah);
- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 8 (delapan):

Termohon sudah memutuskan jalan terbaik untuk berpisah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sudah tidak ada lagi kecocokan;
2. Mencegah perselisihan yang berlanjut dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (KDRT);
3. Demi menjalani kehidupan ke depan yang lebih baik, untuk diri sendiri dan anak-anak;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 9 (sembilan) karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah. Pada pertemuan yang di hadiri oleh keluarga dan anak-anak, Pemohon menyampaikan niat untuk menikah lagi (dengan alasan-alasan Pemohon) setelah bercerai dan membahas detail pembagian harta gono-gini secara adil yang menjadi hak Termohon;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 10 (sepuluh), rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada angka 11 (sebelas), untuk mengakhiri perselisihan dan menjalani kehidupan yang lebih baik;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan sebelumnya;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 5 (lima), yang sebenarnya pertengkaran yang dimulai pada tahun 1986 adalah pertengkaran kecil, dengan keadaan ekonomi keluarga yang masih sulit waktu itu tetapi Pemohon selalu berusaha menafkahi keluarga dengan selayaknya, dan selalu berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar, Perselisihan selalu terjadi karena tidak adanya kecocokan pendapat dengan Termohon dengan sifat Termohon yang keras kepala dan tidak mau mendengar/menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon angka 8 (delapan), fakta sebenarnya Pemohon selalu berusaha memberikan nafkah yang selayaknya. Mulai tahun 2021 Pemohon tidak memberikan nafkah lagi karena sikap Termohon yang tidak menghargai dengan menolak pemberian nafkah dari pemohon;
5. Bahwa Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon angka 9 (sembilan), karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan selalu terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah dan sudah menyampaikan hal ini ke keluarga dan anak-anak, dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya;
6. Bahwa Pemohon membenarkan dalil jawaban Termohon angka 10 (sepuluh);
Kesepakatan Pemohon dan Termohon sudah disampaikan ke keluarga besar dan anak-anak, dan Pemohon sudah sepakat juga mengenai pembagian harga gono-gini sesuai yang menjadi hak dari Termohon;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon membenarkan dalil Termohon pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), untuk mengakhiri perselisihan dan menjalani kehidupan yang lebih baik;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil di jawaban Termohon yang sebelumnya dibuat pada tanggal 25 November 2024;
3. Bahwa pada intinya Termohon sudah ikhlas dan mendoakan yang terbaik biar cepat selesai pertengkaran/perselisihan di rumah tangga ini, demi focus menjalani kehidupan yang lebih baik yang damai/tentram dengan anak-anak dan cucu-cucu;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**(Pemohon) NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/X/X/XXXX atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 April 1985. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut, Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** dan Saksi juga kenal Termohon bernama **TERMOHON**. Pemohon adalah ayah kandung Saksi sedangkan Termohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama Saksi di Penkase Oeleleta, Pemohon dan Termohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu karena terjadi ketersinggungan antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi tidak mengetahui penyebab ketersinggungan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang karena Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon, Pemohon tinggal di tempat jualannya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Termohon tidak mau tidur dengan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Terhadap kesaksian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan dagang sembako, tempat tinggal di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi mengaku sebagai keponakan kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** dan Saksi juga kenal Termohon bernama **TERMOHON**. Pemohon adalah paman kandung Saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Penkase Oeleta;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi Saksi melihat Pemohon dan Termohon saling berdiam diri, tidak saling menyapa, dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon tinggal di tempat jualannya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap kesaksian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim Tunggal, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil pada surat permohonan dan replik Pemohon, Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon juga telah memberikan kesimpulan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan duplik Termohon, Termohon juga mau bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 21 November 2024. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan permohonan Pemohon mengalami tambahan pada posita dan petitum yang selengkapny termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan posita dan petitum terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mohon agar memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang dengan alasan yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada posita angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 6 (enam), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas), dan angka 13 (tiga belas);

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berklausula atas dalil permohonan pada posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7 (tujuh), olehnya itu Termohon dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan oleh Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dan Termohon juga menyampaikan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memberikan pengakuan murni, pengakuan berklausula, atau bahkan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, demikian pula Termohon bertempat tinggal di Kota Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 April 1985;

- Bahwa, para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Penkase Oeleta;

-Bahwa saksi pertama melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sedangkan saksi kedua melihat Pemohon dan Termohon saling berdiam diri, tidak saling menyapa, dan tidak saling mempedulikan;

-----Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Menurut Saksi pertama, Pemohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sedangkan menurut saksi kedua, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

-----Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;

----Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan Saksi kedua melihat Pemohon dan Termohon saling

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam diri, tidak saling menyapa, dan tidak saling mempedulikan dapat diartikan bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling tidak peduli telah cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus bertengkar dan berselisih dan berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Pemohon juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon. Dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an dalam surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Termohon melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 21 November 2024, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* adalah kesepakatan perdamaian tentang *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan *nafkah iddah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan *nafkah madhiyah*, terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sebagaimana tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian terkait *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* oleh karena itu Hakim patut mengabulkan kesepakatan tersebut dengan menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 21 November 2024 yaitu:

- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pemohon bersedia memberikan *mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah* kepada Termohon sebagaimana tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pemohon dan Termohon harus melaksanakan kesepakatan tersebut karena kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon terikat bagi dirinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tanggal 21 November 2024 yaitu:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



- 3.1. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.2. Pemohon bersedia memberikan *nafkah iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Pemohon bersedia memberikan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.4. Pemohon bersedia memberikan *mut'ah*, *nafkah iddah*, dan *nafkah madhiyah* kepada Termohon sebagaimana pada angka 3.1., 3.2., dan 3.3. sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp



Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 13.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Kp